mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 4 Oktober 2017

Nomor : 2827.6/EXT-MUTU/X/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 PT Yang Ming International

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Yang Ming International
No.IUIPHHK	: No. 188.3/2495
No. IUI	: No. 338/1/IU/I/PMAIndustri/2011 No. 128/1/IU/II/PMA/Kehutanan/2013
Alamat	: Jl. Gebang Anom Raya, Kel. Gebang Sari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 11 – 14 September 2017
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT YANG MING INTERNATIONAL
Nomor : 2827.6/EXT-MUTU/X/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Yang Ming International
b.	Alamat Kantor	: Jl. Gebang Anom Raya, Kel. Gebang Sari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. 188.3/2495
	No. Izin IUI	: No. 338/1/IU/I/PMAIndustri/2011 No. 128/1/IU/II/PMA/Kehutanan/2013
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 5.500 M^3, Barecore = 14.500 M^3, Blockboard = 1.000 M^3, Laminating Board = 1.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 11 – 14 September 2017
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-134
h.	Tanggal Terbit	: 28 Oktober 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 27 Oktober 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 4 Oktober 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 4 Oktober 2017

No. : 2810.31/EXT-MUTU/X/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Yang Ming International
Attn. Ibu Widyastuti
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Yang Ming International :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 134
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Oktober 2016 – 27 Oktober 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/ Tahun)
Primary Industry (IUIPHHK) : Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/2495, tanggal 22 Juli 2013	Sawn Timber	5.500
Industry License (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 338/1/IU/I/PMA/Industri/2011, tanggal 01 Juni 2011 jo. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 128/1/IU/II/PMA/Kehutanan/2013, tanggal 14 Mei 2013	Block Board Laminating Board Barecore	1.000 1.000 14.500

Tanggal Penilikan 1 : 11 - 14 September 2017

Tim Auditor : Listya Gandini (Lead Auditor)
Feby Tresna Yudha (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya September 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/ HPL-3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini / Lead Auditor. Febri Tresna Yudha / Auditor.
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Utoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Yang Ming International
b. Nomor & Tanggal SK	:	• IUIPHHK Dinas Kehutanan an. Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/2495 tanggal 22 Juli 2013. • IUI BKPM an. Menteri Perindustrian No. 338/1/IU/ INDUSTRI/2011, tanggal 01 Juni 2011. • Izin Perluasan BKPM an. Menteri Kehutanan No. 128/1/IUI/II/PMA/Kehutanan/2013, tanggal 14 Mei 2013.
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Kayu Gergajian 5.500 M^3/tahun. Blockboard 1.000 M^3/tahun. Barecore 15.000 M^3/tahun. Blockboard 1.000 M^3/tahun.
d. Alamat Kantor/Pabrik	:	Jl. Gebang Anom Raya, Kelurahan Gebang Sari, Kecamatan Genuk, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	

f. Pengurus	:	Komisaris	:	Zhang Zherong
		Direktur	:	Zhang Wei

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 September 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Yang Ming International. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlu-kan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 – 14 September 2017	Kantor dan pabrik PT Yang Ming International
Pertemuan Penutupan	14 September 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Yang Ming International. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	4 Oktober 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **PT Yang Ming International "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tetap tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahannya yang telah disahkan instansi berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	Tersedia SIUP PT Yang Ming International yang tercantum dalam Izin Usaha dan Izin Perluasan-nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Izin Gngguan (HO) PT Yang Ming International dalam proses perpanjangan dengan tersedianya tersedia bukti tanda terima pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP PT Yang Ming International yang masih berlaku sd 09 Juni 2021 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Yang Ming International tetap memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia *dokumen lingkungan hidup berupa DPLH* yang disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan tersedia Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Semester II Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Yang Ming International merupakan pemegang IUIPHHK dan IUI lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan jenis usaha yang dijalankan menghasilkan Barecore sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	PT Yang Ming International telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta melaporkan realisasi pemenuhan RPBBI tersebut secara online.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Yang Ming International tetap memiliki dokumen API-P dan pada periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 tidak melakukan impor bahan baku/penolong maupun mesin produksi.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Yang Ming International memiliki panduan/pedo-man/prosedur pelaksanaan uji tuntas dan untuk periode September 2016 s/d Juli 2017 tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turuannya, sehingga prosedur tersebut belum diimplementasikan/mela-kukan uji tuntas importer.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Yang Ming International bukan perusahaan dalam bentuk kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen akta notaris pembentukan kelompok maupun dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak tergabung dalam perusahaan kelompok, PT Yang Ming International merupakan perusahaan tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Yang Ming International selama periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain Kayu bulat dari hutan Negara dan Kayu Olahan (Kayu Gergajian/Balken) di PT Yang Ming International telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah terima yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan (Kayu Gergajian) di PT Yang Ming International telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Yang Ming International telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Yang Ming International juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan di PT Yang Ming International seluruhnya telah ber-DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), namun belum tersedia laporan hasil pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat dan kayu olahan di PT Yang Ming International adalah berasal dari pemilik hutan hak yang menerbitkan DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dibuat dan dilaporkan oleh PT Yang Ming International telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya, yaitu berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kuitansi Pembayarannya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Bill of Lading.		bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Yang Ming International selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/ LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Yang Ming International, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Yang Ming International telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK (catatan/laporan mutasi kayu) dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Yang Ming International tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Yang Ming International selama periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 dapat diketahui bahwa semua produk yang di ekspor oleh PT Yang Ming International dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Yang Ming International dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT Yang Ming International dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor Barecore PT Yang Ming International didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT Yang Ming International dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Yang Ming International dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Yang Ming International adalah Barecore tidak termasuk produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Yang Ming International tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu yang diolah oleh PT Yang Ming International tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagang-annya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterap-kan di PT Yang Ming International adalah pada Off Product (dokumen invoice dan packing list). Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Pada PT Yang Ming International tetap tersedia prosedur K3 dan telah terbentuk P2K3 serta personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan dapat berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	T Yang Ming International memiliki catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Sampai saat ini di perusahan PT Yang Ming International tidak ada Serikat Pekerj/Serikat Buruh, namun pihak Manajemen PT Yang Ming International memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT Yang Ming International yang mengatur hak–hak dan Kewajiban pekerja dan telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Yang Ming International tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Yang Ming International, memperlihatkan hasil bahwa dari keseluruhan verifier sebanyak 56 (lima puluh enam) verifier :

- ✓ Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian;
- ✓ Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- ✓ Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian **PT Yang Ming International** dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016.